



Lembaga Sertifikasi Profesi Perdagangan Berjangka Komoditi

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI WAKIL PENASIHAT BERJANGKA (WPA)

Skema sertifikasi Wakil Penasihat Berjangka (WPA) adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Perdagangan Berjangka Komoditi (LSP PBK) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP PBK. Kemasam kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/4103/LP.00.00.XII/2022 Tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wakil Penasehat Berjangka (WPA) Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) dan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor : 003/ASPEBTINDO/KEP/02/2023 tentang Penetapan Paket Kompetensi Jabatan Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor Kompetensi LSP PBK dan memastikan kompetensi pada jabatan Wakil Penasihat Berjangka (WPA).

Disahkan tanggal : 31 Januari 2023
Oleh :

Udi Margo Utomo
Ketua LSP PBK

Danny Agus Setianto
Ketua Komite Skema LSP PBK

Nomor Dokumen : 005/LSP-PBK/11/2022
Nomor Salinan : 1
Status Distribusi :

Terkendali
 Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor perdagangan berjangka komoditi.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor perdagangan berjangka komoditi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP PBK.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor perdagangan berjangka komoditi.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor perdagangan berjangka komoditi.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Wakil Penasihat Berjangka (WPA)

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Wakil Penasihat Berjangka Komoditi (WPA).
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP PBK dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka;
- 4.7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 4.8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
- 4.9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka;
- 4.10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BSP/VII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/4103/LP.00.00/XII/2022 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wakil Penasihat Berjangka (WPA) Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO)
- 4.13. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor : 13/ASPEBTINDO/KEP/11/2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Wakil Penasihat Berjangka (WPA)
- 4.14. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor : 003/ASPEBTINDO/KEP/02/2023 tentang Penetapan Paket Kompetensi Jabatan Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1 Jenis Skema : Okupasi

5.2 Nama Skema : Wakil Penasihat Berjangka (WPA)

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66WPA173.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Persiapan Pekerjaan Perdagangan Berjangka Komoditi
2	K.66WPA173.002.1	Menyiapkan Diri Menghadapi Klien
3	K.66WPA173.003.1	Menetapkan Profil Klien
4	K.66WPA173.004.1	Melakukan Perjanjian Pemberian Jasa Nasihat Sesuai Kemampuan, Kelayakan, Dan Kebutuhan Profile Klien
5	K.66WPA173.005.1	Mendesripsikan Peluang Dan Risiko Jual Beli Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi
6	K.66WPA173.006.1	Merekomendasikan Pilihan Produk Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasar Sejumlah Pertimbangan
7	K.66WPA173.007.1	Membuat Laporan Dokumentasi Hasil Pemberian Nasihat
8	K.66WPA173.008.1	Mencatat Kebutuhan Hubungan Klien Berkelanjutan

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Warga Negara Indonesia

6.2. Telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk

6.3. Pendidikan formal minimum S1

6.4. Sertifikat pelatihan simulasi transaksi kontrak berjangka multilateral yang dikeluarkan oleh Bursa atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. ✓

6.5. Sertifikat pelatihan persiapan menghadapi ujian profesi calon Wakil Penasihat Berjangka yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. ✓

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Wakil Penasihat Berjangka (WPA) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP PBK menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Foto Copy Ijasah minimum S1 yang telah dilegalisir
 - c. Sertifikat pelatihan simulasi transaksi kontrak berjangka multilateral yang dikeluarkan oleh Bursa atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - d. Sertifikat pelatihan persiapan menghadapi ujian profesi calon Wakil Penasihat Berjangka yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. ✓
 - e. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

- 9.1.5. LSP PBK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Wakil Penasihat Berjangka (WPA) direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP PBK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor Kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor Kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor Kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Wakil Penasihat Berjangka (WPA) dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP PBK.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP PBK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP PBK membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi Wakil Penasihat Berjangka (WPA).
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP PBK yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP PBK.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP PBK berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP PBK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP PBK dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.8. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP PBK akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP PBK dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP PBK.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat Wakil Penasihat Berjangka (WPA) wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Wakil Penasihat Berjangka (WPA) harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat untuk hal apapun yang dapat mencemarkan / merugikan LSP PBK dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP PBK dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP PBK dan mengembalikan sertifikat kepada LSP PBK.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP PBK memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 hari kerja sejak keputusan sertifikasi diterima.
 - 9.9.3. LSP PBK menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
 - 9.9.4. LSP PBK membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
 - 9.9.5. LSP PBK menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
 - 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP PBK.
 - 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.
-